



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.KAG bertanggal 16 Januari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 September 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 592/49/IX/2012 tanggal 13 Januari 2014;

- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus janda dan telah dikaruniai satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama sembilan bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama dua bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat suka bercerita masalah hubungan intim dengan teman-teman Tergugat;
 - Tergugat tidak bisa mengerti keadaan Penggugat jika minta untuk dilayani dalam hubungan intim;
 - Orang tua Tergugat selalu beranggapan jika Penggugat selalu menghambur-hamburkan uang Tergugat.
- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir di rumah Penggugat pada tanggal 04 Juli 2013, berawal dari Penggugat mengeluh terhadap Tergugat yang selalu bercerita kepada teman-teman Tergugat tentang masalah hubungan intim Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi di saat itu Tergugat menjawab hanya sekedar curhat, mendengar jawaban Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak terima karena perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu hal yang tidak baik karena tidak seharusnya masalah seperti itu semua orang tahu dan itu Cuma akan membuat Penggugat malu di hadapan orang lain, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat, dan sejak pertengkaran itu Tergugat pergi dengan membawa seluruh pakaiannya dan meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat pun tidak lagi memperdulikan Penggugat lagi sampai saat ini dan telah berjalan selama 06 bulan;

- 7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat nanti keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, 20 Februari 2014 dan 27 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik di dalam persidangan, maupun di luar persidangan melalui proses mediasi oleh hakim mediator Yunadi, S.Ag, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Februari 2014 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh gagal mencapai kesepakatan berdamai, sehingga kedua upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang mana Penggugat mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi sebagian dan membantah sebagian;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diakui secara murni adalah Posita Nomor 1, 2, 3 dan 4;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diakui dengan kualifikasi adalah Posita Nomor 5 Poin (a), yaitu benar Termohon menceritakan hubungan suami isteri Pemohon dengan Termohon dengan teman-teman Termohon, namun itu hanya sekedar curhat (curahan hati) masalah isteri yang tidak mau melayani suami;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- 1 Posita Nomor 5 Poin (b), tidak benar, Tergugat tidak mengerti keadaan Penggugat jika minta untuk dilayani dalam berhubungan badan, yang benar adalah Penggugat hanya berpura-pura datang bulan jika Tergugat minta dilayani;



- 2 Posita Nomor 5 Poin (c), tidak benar, orang tua Tergugat selalu beranggapan jika Penggugat selalu menghambur-hamburkan uang Tergugat;
- 3 Posita Nomor 6, tidak benar, Tergugat meninggalkan Penggugat pada tanggal 4 Juli 2013, namun yang benar Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat dan sampai sekarang Tergugat masih berusaha berbuat baik kepada Penggugat, namun Penggugat sendiri yang tidak peduli terhadap Tergugat;
- 4 Posita Nomor 7, tidak benar jika keluarga Penggugat dengan Tergugat telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sedang yang benar adalah keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah merukunkan;

Bahwa dalam jawaban Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat akan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih cinta dan sayang terhadap Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dengan membantah terhadap apa yang telah diakui berkualifikasi dan dibantah oleh Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Posita Nomor 5 Poin (a), tidak benar jika sekedar curhat, sampai-sampai banyak orang yang tahu;
- 2 Posita Nomor 5 Poin (b), tidak benar jika Penggugat berpura-pura datang bulan saat Tergugat minta dilayani, karena saat Tergugat minta dilayani Penggugat dalam keadaan sakit;
- 3 Posita Nomor 5 Poin (c), tidak benar jika orang tua Tergugat tidak beranggapan Penggugat menghambur-hamburkan uang, karena Penggugat dianggap mengurus harta orang tua Tergugat;



- 4 Posita Nomor 6, tidak benar jika Tergugat diusir oleh Penggugat, karena Tergugat pergi sendiri tanpa diusir;
- 5 Posita Nomor 8, tidak benar jika Penggugat dengan Tergugat belum didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, yang benar Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan orang tua Tergugat dengan orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya, namun terhadap jawaban Posita Nomor 5 Poin (b) dan Poin (c) dan Posita Nomor 6 oleh Termohon memberikan beberapa penjelasan tambahan, yaitu:

- 1 Posita Nomor 5 Poin (b), tidak benar jika sedang sakit, karena saat itu masa haid sampai 16 hari;
- 2 Posita Nomor 5 Poin (b), tidak benar jika dituduh menguras harta orang tua Tergugat, karena saat itu hanya salah paham tentang hal itu;
- 3 Posita Nomor 6, tidak benar jika Tergugat pergi sendiri, yang benar Tergugat diusir oleh Penggugat secara halus;

Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 dan tanggal 13 Maret 2014 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan juga telah dipanggil dengan relaas panggilan untuk hadir pada persidangan tersebut, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tahapan pembuktian;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 592/49/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2012 bertanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazzegelele di kantor Pos, dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

- 1 Saksi I, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, sedang antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda yang telah dikaruniai satu orang anak, sedang Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan tidak pernah pindah sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama dua bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga tidak harmonis lagi, karena Penggugat pernah tiga kali menceritakan kepada Saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setelah Tergugat mengadu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk didamaikan,

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No. 0032/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berdamai selama dua hari, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal lagi;

- Bahwa saat didamaikan Tergugat menceritakan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat tidak mau melayani atau berhubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering tidak tegur sapa, serta Penggugat dan Tergugat sering mengadu dan meminta kepada saksi untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi pulang kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi pesan singkat (*Short Message Service*) yang telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang berbunyi “*Saya, kalau sudah benci sama seseorang, menegurnya saja Saya malas, apa lagi melihatnya*”, setelah itu Saksi memanggil Tergugat untuk didamaikan, namun Tergugat mengatakan kepada Saksi “*Saya kembalikan Penggugat kepada Kamu, karena Saya tidak tahan lagi dengan Penggugat*”;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

- 2 Saksi II, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat, sedang antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda yang telah memiliki satu orang anak, sedang Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan tidak pernah pindah sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan puasa tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juli 2013, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi pulang kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah dua kali menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mau bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No. 0032/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 592/49/IX/2012 bertanggal 13 Januari 2014, dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping Penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat juga pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun selama tiga bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah dituangkan dalam Posita Nomor 5, dan pertengkaran terakhir pada tanggal 04 Juli 2013 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dengan kondisi rumah tangga demikian itu Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dengannya upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh hakim mediator Yunadi, S.Ag tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No. 0032/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan dan replik Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap yang diakui secara tegas oleh Tergugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 September 2012 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 2 Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah janda dengan satu anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah menikah tinggal di rumah sendiri dan telah hidup rukun, serta belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun selama dua bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak mengerti keadaan Penggugat jika diajak berhubungan intim, yang benar adalah saat Penggugat diajak berhubungan intim oleh Tergugat, Penggugat hanya berpura-pura datang bulan;
- 2 Bahwa tidak benar orang tua Tergugat beranggapan bahwa Penggugat menghambur-hamburkan uang, yang benar adalah tuduhan terhadap Penggugat menghambur-



hamburkan uang atau menguras uang orang tua Tergugat adalah kesalahpahaman antara

Penggugat dengan orang tua Tergugat;

- 3 Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat, namun yang benar adalah Tergugat diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan murni dan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat juga mengajukan pengakuan secara berkualifikasi, yaitu benar Tergugat bercerita kepada teman-teman Tergugat tentang hubungan badan Penggugat dengan Tergugat, namun itu hanya sekedar curahan hati Tergugat kepada teman-teman Termohon tentang Pemohon yang tidak mau melayani Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 06 Maret 2014 dan 13 Maret 2014 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan juga tidak mengirim orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan dan juga telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak diketahui oleh suatu sebab yang sah, dengannya Tergugat telah mengindahkan hak-haknya guna menguatkan pengakuan berkualifikasinya (bersyarat) dan juga bantahannya, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Tergugat (secara *contradictoir*), sesuai dengan ketentuan Pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dengan kualifikasi dan juga yang telah dibantah oleh Tergugat, maka terhadap yang diakui



berkualifikasi dan yang dibantah Tergugat, Penggugat dibebani pembuktian guna menguatkan dalil-dalilnya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat mengakui pokok perkara Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generali*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka terhadap pengakuan Tergugat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna menguatkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan Saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan pengakuan berkualitas (bersyarat) Tergugat dan juga bantahan Tergugat, maka Tergugat juga dibebankan pembuktian, namun setelah tahapan jawab-menjawab Tergugat tidak lagi datang ke persidangan, sehingga gugurlah hak-haknya dalam membuktikan pengakuan berkualitas dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinastegelen, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti Tertulis (P) juga mengajukan dua orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, karena Saksi pertama Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat dan Saksi kedua Penggugat adalah tetangga Penggugat, sehingga keduanya adalah orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta keterangan dari kedua Saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian adalah mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun lamanya dan tidak pernah kembali, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat tidak satu pun Saksi yang melihat, mendengar atau mengalami secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun Saksi pertama Penggugat pernah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan juga pernah menyaksikan beberapa kali peristiwa percakapan Penggugat dengan Tergugat baik itu langsung (saat didamaikan) atau tidak langsung (melalui pesan singkat (SMS)) yang membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi pertama Penggugat telah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Saksi pertama Penggugat yang melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga keterangan Saksi pertama Penggugat belum mencapai batas minimal alat bukti (*unus testis nullus testis*), sedang untuk mencapai batas minimal alat bukti haruslah didukung minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun di dalam proses pemeriksaan ditemukan fakta tentang akibat hukum (*rechts gevolg*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling pedulikan dan Tergugat tidak pernah lagi pulang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2003 bahwa “Keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”, maka akibat hukum yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah menjadi bukti kuat yang mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepas haknya untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan bantahan dan pengakuan berkualifikasi Tergugat atau guna melemahkan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat dapat diterima dan telah mendukung dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan satu tahun lamanya;
- 4 Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta lain bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, dan orang terdekat

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No. 0032/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berupaya menasehati Peggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat yang telah dibuktikan Peggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan harmonis dengan indikasi adanya pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang memicu antara Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari pihak Peggugat ataupun Tergugat untuk hidup bersama membina rumah tangga, serta antara Peggugat dengan Tergugat telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dengan kondisi rumah tangga demikian orang terdekat Peggugat dengan Tergugat telah berupaya menasehati Peggugat dan juga Pengadilan Agama Kayuagung telah berupaya merukunkan Peggugat dengan Tergugat, namun Peggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, olehnya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap sebab-sebab pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat tidak ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, sedang untuk menerima suatu gugatan cerai seyogyanya terang sebab-sebab pertengkaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah nyata bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun kembali, serta mengingat bahwa permasalahan rumah tangga adalah rahasia antara suami isteri yang hanya diketahui oleh keduanya saja, bahkan terlihat seolah-olah tidak terdapat masalah di mata orang lain, karena permasalahan rumah tangga merupakan urusan privasi dan juga aib yang dapat memperkeruh permasalahan rumah tangga jika terdengar oleh pihak lain, dan jika terdengar oleh orang lain, adalah suatu kebiasaan masyarakat untuk tidak turut campur mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan rumah tangga orang lain, olehnya Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sebab-sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di mana Penggugat dengan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Sundus Rahmawati, SH dan Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No. 0032/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ratnasari, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Sundus Rahmawati, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ali Akbarul Falah, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Ratnasari, SH

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No. 0032/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23